



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. ARAS PASSAU Alias EROS;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/22/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2022, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Randi Chandra Rizky, S.H., yang berkedudukan hukum di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg tertanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH ARAS PASAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MOH ARAS PASAU dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MOH ARAS PASAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH ARAS PASAU oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti digunakan dalam perkara An. Tdw. JOKO PRASTIO alias JOKO yang dituntut dalam berkas terpisah;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-39/PRG/Enz.2/11/2022 yang dibacakan pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. ARAS PASSAU alias EROS, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar jam 10.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AGUS PURNA WIJAYA dan saksi AGUS IRIANTO yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Masigi Kec. Parigi telah terjadi peredaran Narkotika golongan I jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut, tim opsial Narkoba Polres Parimo kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsial Narkoba Polres Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar Terdakwa MOH. ARAS PASSAU alias EROS bersama dengan saksi JOKO IRIANTO alias JOKO yang sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsial Narkoba Polres Parimo melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



pengeledahan didalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.Sos dan saksi ALMANDINI OKTOVIANTO dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan saksi JOKO IRIANTO alias JOKO, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, yang merupakan milik saksi JOKO IRIANTO, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 9 (sembilan) buah korek api gas yang adalah merupakan milik dari Terdakwa selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo langsung mengamankan Terdakwa dan saksi JOKO IRIANTO alias JOKO menuju kerumah saksi JOKO IRIANTO alias JOKO dan kembali melakukan pengeledahan dirumah saksi JOKO IRIANTO alias JOKO dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa MOH. ARAS PASSAU alias EROS mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yaitu dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kel. Kayumalue Kota Palu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 5 (lima) paket kecil akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak / berat dari masing - masing paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut";

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital didapati hasil sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	Jumlah (BRUTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		SATUAN	BUTIR	GRAM	
1.	Plastik klip didalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu	4 (empat) Sachet	-	0,90	B.01

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Nomor : NO. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 menyatakan 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram (diberi nomor barang bukti 8134A/2022/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (diberi nomor barang bukti 8134B/2022/NNF) mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan 1 (satu) batang pipet kaca/pirek (diberi nomor barang bukti 8135/2022/NNF) tidak mengandung bahan narkoba. Metamfetamina terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa setelah saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Parigi melakukan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU langsung dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk melakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU diamankan ke kantor Polres Parimo untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH. ARAS PASSAU alias EROS, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AGUS PURNA WIJAYA dan saksi AGUS IRIANTO yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Masigi Kec. Parigi telah terjadi peredaran Narkoba golongan I jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut, tim opsnal Narkoba Polres Parimo kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar Terdakwa MOH. ARAS PASSAU alias EROS bersama dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



saksi JOKO IRIANTO alias JOKO yang sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.Sos dan saksi ALMANDINI OKTOVIANTO dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan saksi JOKO IRIANTO alias JOKO, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, yang merupakan milik saksi JOKO IRIANTO, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 9 (sembilan) buah korek api gas yang adalah merupakan milik dari Terdakwa selanjutnya saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parimo langsung mengamankan Terdakwa dan saksi JOKO IRIANTO alias JOKO menuju kerumah saksi JOKO IRIANTO alias JOKO dan kembali melakukan penggeledahan dirumah saksi JOKO IRIANTO alias JOKO dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa MOH. ARAS PASSAU alias EROS mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yaitu dari saksi JOKO PRASTIO alias JOKO, dimana saksi JOKO PRASTIO alias JOKO membeli dari seseorang yang tidak kenal di Kel. Kayumalue Kota Palu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 5 (lima) paket kecil;

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital didapati hasil sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	Jumlah (BRUTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		SATUAN	BUTIR	GRAM	
1.	Plastik klip didalamnya berisi Kristal Narkotika diduga jenis shabu	4 (empat) Sachet	-	0,90	B.01

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Nomor : NO. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 menyatakan 4 (empat)



sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2441 gram (diberi nomor barang bukti 8134A/2022/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (diberi nomor barang bukti 8134B/2022/NNF) mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) batang pipet kaca/pirek (diberi nomor barang bukti 8135/2022/NNF) tidak mengandung bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah saksi AGUS PURNA WIJAYA, saksi AGUS IRIANTO bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Parigi melakukan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU langsung dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk melakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa dan saksi MOH. ARAS PASSAU diamankan ke kantor Polres Parimo untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dibuat dan ditandatangani oleh Warda Ningsih, S.Tr.Kes selaku pemeriksa dan Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong dengan Nomor Spesimen 87/19/08/2022 dengan hasil pemeriksaan;

Hasil : Positif (+);

Kesimpulan : Sampel mengandung Narkoba;

- AMPHETAMINE (AMP);
- METHAMPHETAMINE (METH);

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS PURNA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi berserta rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologi awalnya ialah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong terdapat perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang mana pada saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yakni Terdakwa dengan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan keduanya dimana satu orang rekan saksi memanggil aparat desa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya berisi paketan sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar timah rokok ditemukan di lipatan celana jeans warna dongker yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu ditemukan di tas samping warna hitam Gozeal, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (Satu) buah penutup bong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO yang mana didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO sering dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO namun tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu akan tetapi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas di dalam rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO setelah itu saksi membawa saksi Terdakwa dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk dilakukan pemeriksaan Urine setelah itu saksi membawa keduanya ke Polres Parigi Moutong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (Satu) buah penutup bong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut menyebutkan Terdakwa Positif (+) menggunakan narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya namun orang tersebut berasal dari Kayumalue di Kota Palu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi dan tim tidak menemukan adanya bukti transaksi penjualan Narkoba jenis Sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi berserta rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong adanya perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba pada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita melakukan penggerebekan di rumah saksi MOH. ARAS PASSAU Alias EROS yang mana pada saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama dengan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, kemudian saksi mengamankan keduanya dan satu orang rekan saksi memanggil aparat desa;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya berisi paketan sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar timah rokok ditemukan di lipatan celana jeans warna dongker yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu ditemukan di tas samping warna hitam Gozeal, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (Satu) buah penutup bong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan dilantai kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO yang mana didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO sering dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO namun tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu akan tetapi ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas di dalam rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, kemudian saksi membawa Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk dilakukan pemeriksaan Urine selanjutnya Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (Satu) buah penutup bong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut menyebutkan Terdakwa Positif (+) menggunakan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya namun orang tersebut berasal dari Kayumalue di Kota Palu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi dan tim tidak menemukan adanya bukti transaksi penjualan Narkoba jenis Sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DIRFAN, S.SOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) lembar plastik klip kosong, 2 (sua) lembar timah rokok, 1 (Satu) buah celana jeans warna dongker, 1 (satu) buah tas samping warna hitam gozeal, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah penutup bong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, saksi sedang berada di kantor di Kelurahan Masigi kemudian petugas Kepolisian menghubungi saksi melalui telephone bahwa ada penangkapan di rumah Terdakwa dan meminta saksi agar ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi sudah melihat Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu juga saksi sudah melihat barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 4

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (sua) lembar timah rokok, 1 (satu) buah celana jeans warna dongker, 1 (satu) buah tas samping warna hitam gozeal, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah penutup bong, kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan kesemua barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian kepada saksi, setelah itu Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO beserta barang bukti dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dimana pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita setelah saksi pulang dari Palu, pada saat itu saksi menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk membut alat hisap bong agar dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan saksi langsung membuang alat hisap tersebut, setelah itu pihak Kepolisian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



mengamankan saksi bersama dengan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan, setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk dilakukan penggeledahan di rumah saksi, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polres Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya berisi paketan sabu yang ditemukan didalam lipatan celana jeans yang saksi gunakan, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki sabu saat itu karena saksi yang punya sabu tersebut yang diperoleh saksi dengan cara membelinya dari seseorang di daerah Kayumalue Kota Palu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket sabu ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi yang datang kerumah Terdakwa dan mengajaknya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika dikarenakan Terdakwa merupakan adik ipar saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 yang diketahui dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel;

2. Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen: 87/19/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Moh. Aras Passau Alias Eros yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana pada saat penangkapan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO datang dan menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap bong, setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap tersebut kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO mengisi sabu dalam kaca pireks kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO memasukkan kaca pireks ke dalam salah satu lubang pipet yang sudah disiapkan, setelah itu saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut secara bergantian tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO membuang alat hisap tersebut, setelah itu pihak kepolisian mengamankan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO bersama dengan Terdakwa. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, kemudian saksi JOKO

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIO Alias JOKO bersama Terdakwa dibawa ke rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO untuk dilakukan penggeledahan di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO selanjutnya saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya berisi paketan sabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan oleh saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa baru kali ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum, Penuntut Umum menyebutkan bahwa barang bukti dalam perkara ini sama dengan barang bukti dalam Perkara Nomor: 178/Pid.Sus/2022/PN Prg atas nama Terdakwa Joko Prastio Alias Joko. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg atas nama Terdakwa Joko Prastio Alias Joko, akan dipertimbangkan kembali dalam perkara ini, adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 sachet plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,90$ gram;
- 2 bungkus plastic klip kosong;
- 2 buah kaca pireks.;
- 3 buah potongan pipet.;
- 2 lembar timah rokok;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 buah korek api gas.;
- 1 lembar plastic klip kosong.;
- 1 buah celana jeans warna dongker.;
- 1 buah tas samping warna hitam gosel.;
- 2 alat hisap shabu.;
- 1 buah penutup bong.;
- 1 buah dompet kecil warna hijau.;

Bahwa dipersidangan keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan diketahui serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana pada saat penangkapan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO datang dan menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap bong, setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap tersebut kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO mengisi sabu dalam kaca pireks, lalu kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO memasukkan kaca pireks ke dalam salah satu lubang pipet yang sudah disiapkan, setelah itu saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut secara bergantian, tidak lama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas Kepolisian datang dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO membuang alat hisap tersebut, setelah itu pihak kepolisian mengamankan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan baik di rumah Terdakwa maupun di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO yang disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.SOS, pada penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya berisi paketan sabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan oleh saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas;

- Bahwa semua narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa baru kali ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3355/NNF/VIII/2022 tanggal 04 September 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel pada kesimpulannya menyebutkan:

"1. 8134A/2022/NNF dan 8134B/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 8135/NNF/2022 berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung bahan narkotika."

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen: 87/19/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Moh. Aras Passau Als Eros yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium, pada kesimpulannya menyebutkan *"sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mengandung narkoba. Amphetamine (AMP). Methamphetamine (METH)

”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dakwaan mana yang lebih mendekati dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika, namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif mengenai tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 112 (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (1). Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah MOH ARAS PASSAU Alias EROS yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-



39/PRG/Enz.2/11/2022 yang dibacakan pada tanggal 29 November 2022 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad. 2. Tentang Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Sehingga dalam hal ini Penyalah Guna yang dimaksud ialah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Narkotika Golongan I ialah jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimasukkan dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya nomor urut 61;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan kriteria seseorang disebut sebagai Penyalah Guna, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalah Guna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya, hal ini berarti digunakannya narkotika oleh seseorang dilakukan oleh orang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dimana saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO datang dan menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap bong, setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap tersebut kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO mengisi sabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pireks, lalu kemudian saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO memasukkan kaca pireks ke dalam salah satu lubang pipet yang sudah disiapkan, setelah itu saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO membuang alat hisap tersebut, setelah itu pihak kepolisian mengamankan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO bersama dengan Terdakwa, setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan baik di rumah Terdakwa maupun di rumah saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO yang disaksikan oleh saksi DIRFAN, S.SOS, pada penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya berisi paketan sabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans yang digunakan oleh saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, 3 (tiga) paket kecil sabu ditemukan di dalam tas samping warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan timah rokok, 1 (satu) buah kaca pireks, 9 (sembilan) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau ditemukan di lantai kamar sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah korek api gas, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan sabu yang dibawa oleh saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, yang diperoleh saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO dari seseorang yang tidak dikenali di Kayumalue di Kota Palu, sabu tersebut merupakan narkoba yang tergolong dalam Narkoba Golongan I sebagaimana dimasud dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya nomor urut 61, yang mana secara hukum penggunaan narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa bersama dengan saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu, dimana sabu tersebut merupakan milik saksi JOKO PRASTIO Alias JOKO, selain itu tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dimana narkoba jenis sabu yang didapati pada saat pihak Kepolisian sedang melakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang berat bruto kurang lebih 0,90 gram atau dibawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen: 87/19/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Moh. Aras Passau Als Eros yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium, pada kesimpulannya menyebutkan "*sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada mengandung narkoba. Amphetamine (AMP). Methamphetamine (METH)* ", maka telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi kriteria sebagai Penyalah Guna Narkoba dalam hal ini Narkoba jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I, dan oleh karenanya unsur kedua dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyebutkan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan seluruhnya dalam perkara Nomor: 178/Pid.Sus/2022/PN Prg atas nama Terdakwa Joko Prastio Alias Joko yakni berupa 4 sachet plastik klip berisi Kristal narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,90$ gram, 2 bungkus plastic klip kosong, 2 buah kaca pireks, 3 buah potongan pipet, 2 lembar timah rokok, 10 buah korek api gas, 1 lembar plastic klip kosong, 1 buah celana jeans warna dongker, 1 buah tas samping warna hitam gosel, 2 alat hisap shabu, 1 buah penutup bong, 1 buah dompet kecil warna hijau, dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, para saksi telah terbukti bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ARAS PASSAU Alias EROS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 sachet plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,90$ gram
 - 2 bungkus plastic klip kosong.
 - 2 buah kaca pireks.
 - 3 buah potongan pipet.
 - 2 lembar timah rokok
 - 10 buah korek api gas.
 - 1 lembar plastic klip kosong.
 - 1 buah celana jeans warna dongker.
 - 1 buah tas samping warna hitam gosel.
 - 2 alat hisap shabu.
 - 1 buah penutup bong.
 - 1 buah dompet kecil warna hijau

Dipergunakan dalam perkara nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Prg atas nama Terdakwa JOKO PRASTIO Alias JOKO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., lin Fatimah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)